

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara hukum menjadikan hukum sebagai salah satu aspek yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implikasi dari cita negara hukum yaitu seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum. Secara etimologis, istilah hukum (Indonesia) disebut *law* (Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *Rectum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht, rectum, rex*) dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti hukum.¹

Pemerintah Indonesia memiliki upaya untuk mencapai terciptanya *good governance* dengan cara melaksanakan reformasi pada segala bentuk kegiatan pemerintahan terutama dalam pelayanan publik yang berfokus pada sistem elektronik. Hal ini dikenal dengan istilah *e-government*. Dalam hal penyediaan barang/jasa, pemerintah melakukan perubahan dalam sistem penyediaan barang/jasa menggunakan pemanfaatan teknologi dan elektronik (*e-procurement*). Penggunaan sistem *e-procurement* dalam sistem pemerintahan merupakan bentuk

¹ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 6

perubahan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghapus permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi dalam penyediaan barang/jasa menggunakan sistem konvensional.²

Adapun mengenai dasar hukum tentang *e-procurement* diatur secara eksplisit dalam Pasal 73 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sedangkan dasar hukum tentang pengelolaan dan pengoprasian dalam layanan diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Sistem dengan pemanfaatan teknologi dan elektronik (*e-procurement*) merupakan sistem yang dibuat untuk mengelola dan melakukan proses pengadaan atau pelelangan secara elektronik. Dalam hal ini para pihak melakukan pelelangan melalui website yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa “penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.”³

Di Indonesia, sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah telah diterapkan sejak tahun 2002. Tujuan

² Andrianto, Nico, 2007, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*, Bayumedia Publishing, hlm. 17

³ LKPP, 2021, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1*, hlm 106.

diterapkannya sistem ini ialah untuk meningkatkan akurasi data serta efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pelaksanaannya, sistem *e-procurement* dijalankan dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*. Peraturan tersebut berisi mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses-proses layanan pengadaan dan tata cara pembelian barang/jasa secara elektronik. Adapun, Katalog Elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia, dan untuk *E-Purchasing* yaitu tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.⁴

Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, sudah menerapkan sistem penyediaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Diterapkannya sistem *e-procurement* diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyediaan barang/jasa secara elektronik (*e-*

⁴ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

procurement) merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Walaupun tujuan dilaksanakannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) bertujuan supaya tidak terdapat *fraud* atau kecurigaan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, akan tetapi pada prakteknya *e-procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PRINSIP EFEKTIVITAS DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG”, dengan tujuan untuk memberikan analisis tentang pelaksanaan prinsip efektivitas dalam proses *e-procurement* di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip efektivitas dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung?

2. Apa kendala-kendala pelaksanaan prinsip efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) berdasarkan prinsip efektivitas di Pemerintah Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan prinsip efektivitas dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Mengetahui kendala apa yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) berdasarkan prinsip efektivitas di Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam manipulasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) berdasarkan prinsip efektivitas supaya dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan kepada para pihak terutama pelaku pengadaan barang dan jasa untuk dapat memahami dan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberi pandangan mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan terutama dalam pelaksanaan prinsip efektivitas.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk dapat dijadikan sebagai

referensi dan pandangan hukum dari pelaksanaan prinsip efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “PELAKSANAAN PRINSIP Efektivitas DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG” merupakan penelitian asli, yang artinya karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran dan bukan plagiasi. Oleh sebab itu, dapat disajikan beberapa penulisan hukum, yang dapat menjadi pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya.

1. DANIEL ALEXANDRO DWINTARA HADHY, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.
 - a. Judul: Penerapan Asas Efektivitas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali).
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana penerapan asas efektivitas pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali?
 - 2) Apa kendala-kendala dalam penerapan asas efektivitas pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali?

- 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala penerapan asas efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali?

F. Hasil Penelitian:

Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali telah mengimplementasikan asas efektivitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan menyesuaikan metode pengadaan yang digunakan seperti *E-Purchasing* atau *E-Catalogue*, demi efisiensi waktu dan biaya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Daniel Alexandro Dwintara Hadhy yaitu membahas mengenai prinsip efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*), membahas mengenai kendala-kendala dalam penerapan prinsip efektivitas dalam *e-procurement* dan membahas mengenai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dalam hal ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut: Pertama, penulis membahas mengenai penerapan prinsip efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di pemerintah kabupaten temanggung sehingga pengadaan barang dan jasa yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa secara umum tidak spesifik pengadaan barang dan jasa tertentu, sedangkan penelitian milik Daniel Alexandro Dwintara Hadhy membahas penerapan prinsip efektivitas dalam *e-procurement* berdasarkan studi kasus pada pengadaan barang dan jasa di dinas pertanian. Kedua, penelitian penulis

berfokus pada LPSE Pemerintah Kabupaten Temanggung, sedangkan penelitian Daniel Alexandro Dwintara Hadhy berfokus pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Ketiga, penelitian Daniel Alexandro Dwintara Hadhy berfokus pada sistem pelelangan/tender pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) sedangkan penelitian Penulis berfokus pada kepuasan pengguna terhadap sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Ni Made Regina Febrianti, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023

a. Judul: Penerapan Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem *E-Procurement* di Kabupaten Sleman.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?

2) Apa kendala dan solusi dalam penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian:

Bahwa dalam sistem pengadaan secara elektronik di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyelenggara di Kabupaten Sleman sudah berupaya semaksimal mungkin agar pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sleman ini bisa meminimalisir adanya tindakan curang maupun tindakan yang berujung kejahatan yang melanggar hukum.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa terhadap sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman yaitu kendala dalam sistem yang di mana sistem tidak selalu sempurna dan selalu adanya upgrade sistem, sehingga menyebabkan aplikasi atau website menjadi *error* atau *bug*. Kendala lainnya adalah pada penyedia, yang dimana penyedia dalam pengumuman penyedia, penyedia tersebut tidak ada sehingga mengulur waktu dalam seleksi penyedia atau pengumuman tidak dapat dilakukan. Solusi yang didapatkan memperbaiki sistem yang ada, lalu memperpanjang waktu pendaftaran peserta tender atau penyedia barang/jasa, jika memang tidak ada yang mendaftar maka upaya yang dilakukan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia barang/jasa secara langsung.

d. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Regina Febrianti memiliki kesamaan dalam subjek yang diteliti yaitu, *E-procurement*, yang merupakan sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dengan fokus yang sama, baik penelitian penulis maupun penelitian Ni Made Regina Febrianti berusaha menilai dan menganalisis implementasi *E-procurement* di tingkat lokal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Regina Febrianti adalah Penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik pada prinsip efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Prinsip efektivitas ini mengacu pada pencapaian hasil yang optimal dari pengadaan, termasuk bagaimana *E-procurement* dapat mendukung tujuan tersebut dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat. Penulis mengkaji bagaimana prinsip efektivitas diimplementasikan dalam praktik *E-procurement* di daerah yang diteliti, yang memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip tersebut. Sebaliknya, penelitian Ni Made Regina Febrianti membahas keseluruhan

prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam peraturan yang sama. Penelitian ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-seperti transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, dan non-diskriminasi diintegrasikan dalam sistem *E-procurement*, sehingga tidak menitik beratkan pada satu prinsip khusus. Perbedaan pada Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kabupaten Temanggung, sedangkan Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Regina Febrianti berada di Kabupaten Sleman sehingga adanya perbedaan pelaksanaan dan kesesuaian di daerah masing-masing Lokasi penelitian.

3. Florentinus Valeri Warang, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul: Rumusan Masalah: Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik.

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta?

- 2) Apa kendala pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian:

Pelaksanaan Pengadaan dapat melalui swakelola dan penyedia yakni: Pertama, Swakelola, yang terdiri dari pelaksanaan, pembayaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. Kedua, Penyedia, dilaksanakan pemilihan penyedia, serta pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan keseluruhan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung.

Kendala yang sering kali muncul dalam pelaksanaan yaitu terdapat kecenderungan pemborong yang mencari keuntungan dengan menukar barang di luar spesifikasi seperti yang tertulis dalam kontrak, penyedia menawar terlalu rendah dari harga HPS yang dilelang, Kontrak Kritis.

Cara mengatasi kendala tersebut dengan memperkuat dokumen perencanaan pengadaan, memperketat pengawasan pekerjaan pengadaan, OPD dalam melakukan kontrak PBJ dengan penyedia untuk mencegah kemungkinan

penyedia melarikan uang atau menelantarkan proyek, dengan memintakan garansi seperti jaminan di bank, asuransi dan jaminan lainnya.

- d. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Florentinus Valeri Warang adalah Penelitian penulis berfokus pada prinsip efektivitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Prinsip efektivitas mengacu pada pencapaian hasil yang optimal dari pengadaan, dengan menilai seberapa baik sistem pengadaan mendukung tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian hasil yang diharapkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Florentinus Valeri Warang memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Fokus ini menekankan pada bagaimana kontrak diimplementasikan, termasuk aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap syarat kontrak, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berdasarkan pada norma hukum.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
- 2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan bahan hukum primer.
- 2) Narasumber yang paham mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu Kepala Sub Bagian LPSE dan Advokasi PBJ serta Pengelola LPSE Temanggung.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulam data dengan cara mempelajari, menelaah dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta jurnal-jurnal hukum.

- b. Wawancara dengan narasumber di LPSE Kabupaten Temanggung oleh Dewi Aryani Mitasari, S.H.,M.M selaku Kepala Sub Bagian LPSE dan Advokasi PBJ Kota Temanggung dan Rais Ulinuha, M.Pd selaku Pengelola LPSE Temanggung.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan data sekunder yang sudah diperoleh secara berurut dari peraturan yang ada kemudian diambil data primer tambahan yaitu dengan wawancara oleh narasumber, selanjutnya data tersebut dikorelasikan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga diimplementasikan agar memperoleh kesimpulan dari analisis normatif.